



## PUTUSAN

Nomor 36/PID/2022/PT TTE

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SOFIAN ETEKE Alias OPAN;**
2. Tempat lahir : Tobelo;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 16 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Momojiu, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Honoror DPRD Kabupaten Pulau Morotai;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : **YOHANES KALETUANG Alias YOHAN;**
2. Tempat lahir : Morotai;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 21 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muhajirin, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerja : Petani;

Terdakwa-Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik

Terdakwa-Terdakwa ditahan dengan penahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;



3. Perpanjangan oleh Ketua Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ARDI H.LARENGGAM, S.H., dan kawan - kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "ARDIH.LARENGGAM, S.H.& REKAN", beralamat/berkantor di Desa WKO, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 25 April 2022 dengan Register Nomor 069/SK/2022/PN Tob;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tanggal 29 September 2022 Nomor 36/PID/2022/PT TTE serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 33/Pid.B/2022/PN.Tob atas nama Terdakwa SOFIAN ETEKE alias OPAN, Dk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan tunggal dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai tertanggal 18 April 2022 Nomor reg.perkara:PDM-05/Q.2.16/Eku.2/04/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Sofian Eteke alias Opan dan terdakwa II Yohanes Kaletuang alias Yohan bersama-sama dengan saksi Rusminto Pawane (berkas penuntutan terpisah) dan saksi Suhari Lohor (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa, 16 Februari 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Ds. Juanga, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta



melakukan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada saat saksi Rusminto Pawane bersama-sama dengan saksi Suhari Lohor, terdakwa I Sofian Eteke alias Opan dan terdakwa II Yohanes Kaletuang alias Yohan sedang duduk santai di kantin kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai, sembari menceritakan bahwa tanah dilokasi Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan tepatnya didaerah dekat pantai sudah memiliki harga jual yang mahal, mendengar hal tersebut lalu saksi Suhari Lohor mengatakan memiliki tanah dilokasi tersebut tepatnya didekat pantai yang saksi Suhari Lohor dapatkan dari membeli tanah milik saksi Zuhudu, kemudian Saksi Suhari Lohor mengatakan kepada saksi Rusminto Pawane, terdakwa I Sofian Eteke alias Opan dan terdakwa II Yohanes Kaletuang alias Yohan bahwa tanah tersebut mau dijual dengan harga Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah mendengar perkataan Saksi Suhari Lohor lalu saksi Rusminto Pawane dengan menggunakan handphone miliknya menghubungi saksi korban Toni Laos alias Toni, didalam percakapan tersebut saksi Rusminto Pawane menawarkan kepada saksi Korban Toni Laos alias Toni bahwa ada sebidang tanah yang akan dijual karena pemilik tanah tersebut adalah orang miskin yang sedang memerlukan uang, serta lokasi tanah yang akan dijual tersebut sangat strategis untuk dibuat cottage karena dekat pantai, mendengar hal tersebut saksi korban Toni Laos alias Toni berniat untuk membeli tanah tersebut, lalu saksi korban Toni Laos alias Toni menanyakan berapa besaran harga tanah tersebut, lalu saksi Rusminto Pawane menjelaskan harga sebidang tanah yang akan dijual dengan harga Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), lalu saksi Toni Laos alias Toni meminta kepastian ukuran tanah, surat-surat tanah yang akan dijual serta lokasinya;
- Setelah ada calon pembeli tanah tersebut lalu saksi Rusminto Pawane meminta kepastian kepada Saksi Suhari Lohor berapa ukuran tanah yang dijual dan dimana lokasinya, kemudian Saksi Suhari Lohor bersama-sama dengan saksi Rusminto Pawane, terdakwa I Sofian



Eteke alias Opan dan terdakwa II Yohanes Kaletuang alias Yohan pergi menuju lokasi, setiba di lokasi saksi Suhari Lohor menjelaskan bahwa ukuran tanah yang dijual sekitar 45 x 20 m (900 m<sup>2</sup>) serta saksi Suhari Lohor menunjukkan batasan-batasan tanahnya, lalu saksi Rusminto Pawane memfoto lokasi tersebut kemudian saksi Rusminto Pawane meminta kepada saksi Suhari Lohor untuk mengirimkan foto dokumen jual beli tanah antara saksi Zuhudu dengan saksi Suhari Lohor;

- Pada keesokan harinya saksi Suhari Lohor mengirimkan foto dokumen surat jual beli tanah antara Sdr. Ante Idi dengan saksi Zuhudu dengan ukuran seluas 45 x 25 m (1.125 m<sup>2</sup>) melalui pesan whatsapp kepada saksi Rusminto Pawane, bahwa dokumen surat jual beli tanah yang dikirim oleh saksi Suhari Lohor tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada yaitu ukuran tanah yang sebenarnya adalah 45x15 m (675 m<sup>2</sup>) sesuai dengan surat jual beli tanah antara saksi Suhari Lohor dengan saksi Zuhudu. Setelah mendapatkan foto dokumen surat jual beli tanah tersebut, kemudian saksi Rusminto Pawane bersama-sama terdakwa I Sofian Eteke alias Opan dan terdakwa II Yohanes Kaletuang alias Yohan mengajak saksi Zuhudu kembali menuju lokasi sebidang tanah milik saksi Suhari Lohor yang akan dijual tersebut untuk memastikan batas-batas dan ukuran tanah tersebut, kemudian setelah melakukan pengukuran tanah dengan menggunakan alat ukur Roll meter dengan disaksikan oleh saksi Rusminto Pawane, terdakwa I Sofian Eteke alias Opan dan terdakwa II Yohanes Kaletuang alias Yohan, tanpa menjelaskan hasil pengukuran tanahnya lalu saksi Rusminto Pawane kembali menghubungi saksi Toni Laos alias Toni melalui pesan whatsapp dimana saksi Rusminto Pawane memberitahukan kepada saksi korban Toni Laos alias Toni bahwa ukuran tanah yang akan dijual seluas 45 x 20 m (900 m<sup>2</sup>) disertai gambar batas-batas tanah dan surat jual beli tanah antara saksi Zuhudu dengan Sdr Ante Idi yang berbeda ukurannya yaitu seluas 45 x 25 m (1.125 m<sup>2</sup>), mendengar hal tersebut, saksi korban Toni Laos alias Toni merasa yakin untuk membeli sebidang tanah tersebut;
- Setelah saksi Toni Laos alias Toni setuju untuk membeli tanah tersebut lalu saksi Rusminto Pawane menghubungi terdakwa I Sofian Eteke alias Opan untuk meminta nomor rekening terdakwa I Sofian Eteke



alias Opan, dimana nomor rekening tersebut akan dipergunakan untuk menerima transfer uang jual beli tanah antara saksi Korban Toni Laos alias Toni dengan saksi Suhari Lohor dan jika uang sudah masuk kedalam rekening agar terdakwa I Sofian Eteke menarik uang tersebut secara tunai kemudian diberikan kepada saksi Suhari Lohor sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Lalu sisanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diberikan kepada saksi Rusminto Pawane, mendengar hal tersebut terdakwa I Sofian Eteke alias Opan menyetujuinya kemudian terdakwa I Sofian eteke alias opan mengirim nomor rekening Bank BRI 5223-0102-851053-9 atas nama Sofian Eteke kepada saksi Rusminto Pawane;

- Bahwa tepatnya pada tanggal 16 Februari 20221 saksi Rusminto Pawane mengirimkan nomor rekening melalui pesan whatsapp kepada saksi korban Toni Laos alias Toni, kemudian saksi Toni Laos alias Toni memerintahkan bendaharanya yakni saksi Nurdiana Bian untuk mentransfer uang sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5223-0102-851053-9 atas nama Sofian Eteke, sebagai pembayaran pembelian sebidang tanah, lalu saksi Nurdiana Bian mentranfer sejumlah uang tersebut, melalui rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 9000026359241 atas nama Nurdiana Bian, setelah uang terkirim, lalu saksi Toni Laos alias Toni memberitahukan saksi Rusminto Pawane melalui pesan whatsapp bahwa telah lunas dibayar sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu juga saksi Rusminto Pawane membalas pesan tersebut dengan tulisan “siap terima kasi pak bupati”;
- Bahwa setelah menerima pembayaran jual beli tanah tersebut terdakwa I Sofian Eteke alias Opan dan terdakwa II Yohanes Kaletuang alias Yohan langsung melakukan penarikan uang sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang kemudian terdakwa I Sofian Eteke alias Opan dan terdakwa II Yohanes Kaletuang alias Yohan menyerahkan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dan sisanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan ke saksi Rusminto Pawane;



- Bahwa setelah pelunasan pembayaran jual beli tanah, saksi korban Toni Laos alias Toni tidak pernah menerima bukti-bukti dokumen kepemilikan tanah yang sudah dibelinya tersebut baik dari saksi Rusminto Pawane maupun dari saksi Suhari Lohor, sehingga saksi korban Toni Laos alias Toni terus mendesak saksi Rusminto Pawane, karena atas desakan tersebut lalu saksi Rusminto Pawane membuat kwitansi pembayaran lalu saksi Rusminto Pawane juga memerintahkan terdakwa I Sofian Eteke alias Opan dan terdakwa II Yohanes Kaletuang alias Yohan untuk meminta tanda tangan terdakwa serta saksi Rusminto Pawane juga memerintahkan terdakwa I Sofian Eteke alias Opan dan terdakwa II Yohanes Kaletuang alias Yohan untuk membuat Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang kemudian ditanda tangani oleh penjabat desa;
- Selanjutnya terdakwa I Sofian Eteke alias Opan dan terdakwa II Yohanes Kaletuang alias Yohan pergi menemui saksi Suhari Lohor, setelah bertemu lalu terdakwa I Sofian Eteke alias Opan dan terdakwa II Yohanes Kaletuang alias Yohan memberikan kwitansi pembayaran tersebut kepada saksi Suhari Lohor untuk ditanda tangani dan setelah kwitansi pembayaran tersebut ditanda tangani, kemudian terdakwa I Sofian Eteke alias Opan dan terdakwa II Yohanes Kaletuang alias Yohan menemui saksi Nasri Lule selaku seketaris Desa Juanga, setelah bertemu lalu terdakwa I Sofian Eteke alias Opan, lalu pada saat itu juga terdakwa II Yohanes Kaletuang alias Yohan meminta kepada saksi Nasri Lule untuk dibuatkan surat keterangan jual beli tanah antara saksi Suhari Lohor dan saksi korban Toni Laos alias Toni dengan ukuran tanah disesuaikan dengan surat jual beli antara Sdr. Ante Idi dan saksi Zuhudu dengan ukuran 45 x 25 m (1.125 m<sup>2</sup>) bukan berdasarkan surat jual beli tanah antara saksi Suhari Lohor dengan saksi Zuhudu yang ukurannya 45 x 15 m (675 m<sup>2</sup>) serta tidak melakukan pengukuran ulang, setelah surat keterangan jual beli tanah dibuat dan ditandatangani, lalu terdakwa I Sofian Eteke alias Opan dan terdakwa II Yohanes Kaletuang alias Yohan menemui saksi Joassy Eusebio Kermite alias Sebi yang merupakan pegawai saksi korban Toni Laos alias Toni, setelah bertemu lalu terdakwa II Yohanes Kaletuang alias Yohan menyerahkan dokumen 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang ditanda tangani saksi Suhari Lohor dan dokumen 1 (satu) rangkap



Surat Keterangan Jual Beli Tanah/ Kintal, Nomor: 593.3/63/2021 tanggal 17 Februari 2021 kepada saksi Joassy Eusebio Kermite alias Sebi;

- Bahwa setelah saksi Joassy Eusebio Kermite alias Sebi menerima dokumen-dokumen tersebut lalu saksi Joassy Eusebio Kermite alias Sebi memfoto dokumen-dokumen jual beli sebidang tanah antara saksi Korban Toni Laos alias Toni dan saksi Suhari Lohor, lalu saksi Joassy Eusebio Kermite alias Sebi mengirim foto-foto tersebut serta menelpon saksi Korban Toni Laos alias Toni bahwa dokumen–dokumen jual beli sebidang tanah antara saksi Korban Toni Laos alias Toni dan saksi Suhari Lohor telah diterima, kemudian korban Toni Laos alias Toni memerintahkan saksi Jonis Tebi alias Jonis untuk mengukur sebidang tanah yang telah dibelinya dari saksi Suhari Lohor tersebut, lalu saksi Jonis Tebi alias Jonis melakukan pengukuran dengan ditemani saksi Muhdi Widara dan ternyata dari hasil pengukuran luas tanah tidak sesuai dengan luas tanah yang tercantum dalam dokumen Surat Keterangan Jual Beli Tanah/ Kintal, Nomor: 593.3/63/2021 tanggal 17 Februari 2021, dimana dalam dokumen surat tersebut tercantum luas tanah 45 x 25 m (1.125 m<sup>2</sup>) sedangkan dari hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor: 1/2022 tanggal 17 Januari 2022 didapat luas tanah 613 m<sup>2</sup>;
- Selanjutnya saksi Joassy Eusebio Kermite alias Sebi memberitahukan kepada saksi korban Toni Laos alias Toni tentang ketidak sesuaian luas tanah yang diukur dengan luas tanah yang tercantum dokumen Surat Keterangan Jual Beli Tanah/ Kintal, Nomor: 593.3/63/2021 tanggal 17 Februari 2021, lalu pada saat itu juga saksi korban Toni Laos alias Toni memerintahkan saksi Joassy Eusebio Kermite alias Sebi untuk menemui saksi Suhari Lohor dan membicarakan tentang permasalahan tersebut, setelah bertemu dengan saksi Suhari Lohor di rumah kediamannya, pada saat itu saksi Suhari Lohor mengatakan bahwa saksi Suhari Lohor sama sekali tidak mengenali siapa itu saksi korban Toni Laos alias Toni, yang saksi Suhari Lohor ketahui mengenai jual beli tanah tersebut hanya saksi Rusminto Pawane karena saksi Suhari Lohor menerima uang jual beli tanah tersebut dari saksi Rusminto Pawane, sehingga saksi Suhari Lohor perlu berkordinasi dengan saksi



Rusminto Pawane, mendengar perkataan tersebut lalu saksi Joassy Eusebio Kermite alias Sebi mengatakan kepada saksi Suhari Lohor bahwa dalam dokumen Surat Keterangan Jual Beli Tanah/ Kintal, Nomor: 593.3/63/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang tertera namanya adalah nama saksi Suhari Lohor dan saksi korban Toni Laos alias Toni bukan saksi Rusminto Pawane, lalu saksi Suhari Lohor berkata nanti saksi Suhari Lohor akan berkordinasi dahulu dengan saksi Rusminto Pawane karena uang yang diterima saksi Suhari Lohor dari saksi Rusminto Pawane adalah sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak sesuai dengan kwintansi pembayaran sedangkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diambil saksi Rusminto Pawane, setelah mendengar penjelasan dari saksi Suhari Lohor lalu saksi Joassy Eusebio Kermite alias Sebi pulang dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban Toni Laos alias Toni;

- Bahwa kemudian saksi korban Toni Laos alias Toni mencoba menghubungi saksi Rusminto Pawane untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara bermusyawarah namun setiap mencoba untuk menghubungi melalui handphone saksi Rusminto Pawane tidak pernah mau menerima saksi korban Toni Laos alias Toni, sehingga saksi korban Toni Laos alias Toni berkesimpulan bahwa saksi Rusminto Pawane dan saksi Suhari Lohor sudah tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu saksi korban Toni Laos alias Toni melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Pulau Morotai untuk dilakukan penindakan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Tonny Laos mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SOFIAN ETEKE alias OPAN dan terdakwa II YOHANES KALETUANG alias YOHAN bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 378





KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SOFIAN ETEKE alias OPAN dan terdakwa II YOHANES KALETUANG alias YOHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan di Lapas Kelas IIB Tobelo;

3. Menetapkan barang-bukti berupa:

- 4 (empat) lembar print out rekening koran bank Mandiri dengan nomor rekening 9000026359241 atas nama NURDIANA DIAN;
- 1 (satu) lembar rekening koran bang BRI dengan nomor rekening 522301028510539 atas nama SOFIAN ETEKE;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab. Pulau Morotai Nomor :1/2022, tanggal 17 Januari 2022;
- Surat Keterangan Jual Beli Tanah/ Kintal, Nomor: 593.3/451/2016 tanggal 29 Desember 2016;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merek samsung tipe galaxy note 10 lite warna hitam;

- 1 (satu) unit SIM card dengan nomor 0821 8779 6094;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 17 Februari 2021 senilai Rp. 135.000.000,00,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. TONNY LAOS kepada Sdr. SUHARI LOHOR;
- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Jual Beli Tanah / Kintal Nomor : 593.3/63/2021 tanggal 17 Februari 2021;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A52a 5g warna hitam;
- 1 (satu) unit SIM card dengan nomor 0822 4578 7777;

Dikembalikan kepada saksi TONNY LAOS;



- 1 (satu) rangkap Buku Rekening Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 5223-01-032418-53-3 atas nama Sdr. SUHARI LOHOR dengan saldo tabungan senilai Rp. 135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013 0102 8905 2640 dengan nomor PIN yang hanya diketahui oleh pemilik (SUHARI LOHOR);

Dikembalikan kepada saksi SUHARI LOHOR;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 2 September 2022 Nomor 33/Pid.B/2022/PN.Tob yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I SOFIAN ETEKE Alias OPAN dan Terdakwa II YOHANES KALETUANG Alias YOHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (Dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing oleh Para Terdakwa dalam Tahanan Kota dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab. Pulau Morotai Nomor: 1/2022, tanggal 17 Januari 2022;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 17 Februari 2021 senilai Rp135.000.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. TONNY LAOS kepada Sdr. SUHARI LOHOR;
  - 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Jual Beli Tanah/Kintal Nomor: 593.3/63/2021 tanggal 17 Februari 2021;



- 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000026359241 atas nama NURDIANA DIAN;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 522301028510539 atas nama SOFIAN ETEKE;
- Surat Keterangan Jual Beli Tanah/Kintal, Nomor: 593.3/451/2016 tanggal 29 Desember 2016 dengan ukuran tanah 45 (empat puluh lima) meter kali 15 (lima belas) meter;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy Note 10 Lite warna hitam;
- 1 (satu) unit SIM card dengan nomor 0821 8779 6094;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A52a 5g warna hitam;
- 1 (satu) unit SIM card dengan nomor 0822 4578 7777;

Dikembalikan kepada Saksi Korban TONNY LAOS Alias TONI;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013 0102 8905 2640 dengan nomor PIN yang hanya diketahui oleh pemilik (SUHARI LOHOR);

Dikembalikan kepada Saksi SUHARI LOHOR;

- 1 (satu) rangkap Buku Rekening Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 5223-01-032418-53-3 atas nama Sdr. SUHARI LOHOR dengan saldo tabungan senilai Rp135.100.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi SUHARI LOHOR, dengan ketentuan saldo yang terdapat didalamnya sejumlah R135.000.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) ditransfer atau dikembalikan kepada Saksi Korban TONNY LAOS Alias TONI melalui Penuntut Umum sebagai bentuk pengembalian uang atas jual beli tanah antara Saksi SUHARI LOHOR dengan Saksi Korban TONNY LAOS Alias TONI;



5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding Nomor 33/Akta Pid.B/2022/PN Tob yang dibuat oleh **Kharis M.Harisun, S.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Tobelo bahwa pada tanggal 7 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, Muhammad Reza Kurniawan, S.H. mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 2 September 2022 Nomor 33/Pid.B/2022/PN.Tob.
2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Termohon Nomor 33/Akta Pid.B/2022/PN Tob.yang dibuat oleh **MUH.I PONO**,Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada ARDI HANI LARENGGAM, S.H. dan kawan kawan, sebagai kuasa para Terdakwa/Termohon;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 33/Akta Pid.B/2022/PN Tob yang ditanda tangani **Kharis M.Harisun, S.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Tobelo bahwa pada tanggal 13 September 2022 telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 2 September 2022 Nomor 33/Pid.B/2022/PN.Tob;
4. Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 33/Akta Pid.B/2022/PN Tob.yang dibuat dan ditandatangani oleh **MUH.I PONO**, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, bahwa tanggal 13 September 2022 telah menyerahkan kepada APRIYANTO R. GIHEDEMO, S.H. dan kawan kawan, Advokat, sebagai kuasa para Terdakwa/Termohon;
5. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 33/Akta Pid.B/2022/PN Tob, tanggal 16 September 2022 yang ditanda tangani **KHARIS M.HARISUN, S.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Tobelo telah menyerahkan kontra memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 2 September 2022 Nomor 33/Pid.B/2022/PN.Tob.
6. Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 33/Akta Pid.B/2022/PN Tob, tanggal 16 September 2022 yang ditanda tangani **MUH. I PONO**, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, telah menyerahkan kepada MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo;



7. Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor: 33/Pid.B/2022/PN Tob yang dibuat oleh **MUH.I PONO.**, Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo masing masing tanggal 8 September 2022 ditujukan kepada MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dan kepada ARDI HANI LARENGGAM, S.H. dan kawan kawan, sebagai kuasa para Terdakwa/Termohon untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
8. Akta Tidak mempelajari berkas perkara banding Nomor 33/Akta Pid.B/2022/PN Tob, masing-masing tanggal 19 September 2022 yang ditanda tangani **KHARIS M.HARISUN, S.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding selengkapnyanya dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, sebagai berikut:
- Peranan terdakwa terdakwa Sofian Eteke alias Opan dan terdakwa Yohanes Kaletuang alias Yohan berperan aktif memperlancar proses jual beli tanah antara saksi korban Tony Laos dan terdakwa Suhari Lohor
  - Sehingga Akibat dari jual beli tanah tersebut saksi korban Tony Laos telah dirugikan karena sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa Suhari Lohor sebesar Rp. 135.000.000,00,- namun tanah yang jual belikan tersebut tidak sesuai ukurannya sebagaimana yang tercantum dalam surat jual beli, selama itu juga saksi korban Tony Laos telah melakukan upaya pendekatan secara kekeluargaan sejak 17 Februari 2021 sampai dengan 14 Desember 2021, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara dikembalikan uangnya, namun niat saksi korban Tony Laos tidak ditanggapi oleh saksi Rusminto Pawane dan terdakwa Suhari Lohor (berkas terpisah), karena tidak ada niat baik dari saksi Rusminto Pawane dan terdakwa Suhari Lohor, maka saksi korban Tony Laos melaporkan ke



pihak kepolisian Polres Pulau Morotai, setelah proses penyidikan berlangsung barulah terdakwa Suhari Lohor berniat untuk mengembalikan uang senilai Rp. 135.000.000,00,-, kepada saksi korban Tony Laos, namun saksi korban Tony Laos menolaknya karena sudah merasa sakit hati, sehingga sampailah keproses persidangan;

- Bahwa di Kabupaten Pulau Morotai banyak dan marak terjadi sengketa tanah, sehingga perkara tersebut menarik perhatian masyarakat;

2. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan tersebut, seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo dalam memberatkan penjatuhkan hukuman pada diri terdakwa. Mengingat pada prinsipnya suatu pidana/hukuman yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa semata (Prevensi Khusus), namun suatu pemidanaan harus sedapat mungkin mencegah terulangnya kejahatan/tindak pidana tersebut (Prevensi Umum). In casu a quo, pemberatan hukuman/pemidanaan terhadap diri terdakwa menjadi sangat penting guna mencegah terjadinya tindak pidana serupa, ditengah maraknya kejahatan mafia tanah di Kabupaten Pulau Morotai. Hal tersebut sejalan dengan prinsip “nemo prudens punit quia peccatum est ne peccatur” dari Seneca, yang menegaskan bahwa “seorang bijak tidak menghukum karena seseorang telah berbuat jahat melainkan supaya kejahatan tidak terulang lagi.”.
3. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, sebagaimana dalam penjelasan poin 3, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo hanya memandang/ menilai/ mempertimbangkan dari sisi “Kepastian Hukum” saja, sehingga menjadi bersifat optic perskriptif, yaitu memandang hukum hanya sebagai system kaidah yang penganalisisnya terlepas dari landasan kemasyarakatannya. Dengan kata lain, ilmu hukum hanya dipandang sebagai eksemplar nomologi saja untuk menghasilkan pola “Problem Solving” yang hanya menciptakan kemahiran sebagai tukang yakni ahli-ahli hukum yang mahir menafsirkan dan menerapkan hukum positif, dengan kata lain putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo hanya menerapkan undang-undang dan hasilnya adalah kebenaran formal
4. Bahwa dengan adanya putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang telah menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa



bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, nilai Kepastian Hukum memang telah terpenuhi. Namun demikian, apakah dengan vonis hakim selama 20 (dua puluh) hari dalam putusan *a quo*, dapat menciptakan serta memelihara ketertiban/keamanan di dalam masyarakat, ditengah maraknya kasus mafia tanah di Indonesia pada umumnya, dan di Kabupaten Pulau Morotai pada khususnya? Apakah vonis hakim selama 20 (dua puluh) hari telah memenuhi rasa keadilan yang ada didalam masyarakat, ketika seorang pelaku tindak pidana penipuan merupakan seorang tokoh dalam masyarakat, yang semestinya menjadi teladan (role model)?. Menurut pendapat kami selaku Penuntut Umum, hukuman bagi terdakwa tersebut tidak sejalan dengan nilai keadilan dalam masyarakat serta tidak mampu menciptakan ketertiban dan keamanan dari sandera mafia tanah. Pada akhirnya, ketika tidak terdapat keadilan, ketertiban serta keamanan didalam masyarakat, maka asas kemanfaatan pun tidak akan tercapai. Sebab, bagaimana mungkin ada investasi yang menopang perekonomian di Kabupaten Pulau Morotai, jika mafia tanah masih tumbuh subur karena vonis terhadap kejahatannya begitu rendah ?. Untuk itu perlu adanya tindakan yang tegas dan keras dari penegak hukum dan keadilan (termasuk dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara) melalui putusannya agar sedapat mungkin menciptakan ketertiban didalam masyarakat serta memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai.

Menimbang, bahwa para Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan kontra memori banding selengkapny dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Fakta persidangan Saksi Korban Tonny Laos menginginkan agar Tanah yang menjadi pokok permasalahan menjadi hak miliknya dengan ukuran 45 X 25 M2, namun berdasarkan pemeriksaan Tanah *a quo* Tanah tidak lagi memiliki ukuran sebagai mana yang diinginkan Saksi Korban yakni 45 X 25 M2.
2. Bahwa oleh karena ukuran Tanah tidak lagi sesuai, serta yang Mulia Majelis Hakim pemriksa perkara dalam pertimbangannya menggunakan Restorative Justice yaitu pendekatan yang lebih menitik beratkan terciptanya keadilan dan keseimbangan guna terciptanya keadilan bagi Terdakwa dan Saksi Korban sehingga Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan barang bukti berupa Rekening Tabungan Bank BRI Dengan Nomor. 5223-01-032418-53-3



Atas Nama Suhari Lohor dengan Saldo senilai Rp. 1.35. 100.000. (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pembelian terhadap Tanah a quo jauh lebih baik dikembalikan kepada Saksi Korban Tonny Laos.

3. Bahwa pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo sangat memberikan keadilan dan bermanfaat bagi Terdakwa maupun Saksi Korban Tonny Laos. Namun apabila merujuk pada kepastian hukum maka sesungguhnya Unsur Pokok yang terkandung dalam Pasal 378 KUHPidana yakni : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
4. Bahwa Penuntut Umum sepatutnya menghormati semangat Institusi Penegakan Hukum di Negeri ini termasuk Kejaksaan Agung dalam penerapan hukum melalui penyelesaian Restoratif Justice. Sebagai mana amanat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Restoratif Justice.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 2 September 2022 Nomor 33/Pid.B/2022/PN.Tob, memori banding penuntut umum dan kontra memori banding para Terdakwa /Penasihat Hukum beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dakwaan penuntut umum dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN.Tob halaman 54 sampai dengan halaman 62 Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar menurut hukum acara pidana dan antara lain pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama dikutip selengkapnya sebagai berikut,

“bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Saksi SUHARI LOHOR selaku pemilik tanah terletak di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai yang telah menjual tanahnya kepada Saksi Korban TONNY LAOS Alias TONI melalui Saksi RUSMINTO PAWANE dengan isi kesepakatan yaitu tanah tersebut seluas 45 (empat puluh lima) meter kali 25 (dua puluh lima) meter atau 1.125





(seribu seratus dua puluh lima) meter persegi, dengan harga berupa uang sejumlah Rp135.000.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah/Kintal Nomor: 593.3/63/2021 tanggal 17 Februari 2021, yang Saksi RUSMINTO PAWANE mengetahui bahwa tanah milik Saksi SUHARI LOHOR tersebut dijual dikarenakan pada saat berbincang-bincang bersama dengan Saksi SUHARI LOHOR, Terdakwa I, dan Terdakwa II di Kantin Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Saksi RUSMINTO PAWANE menyampaikan bahwa tanah di sekitar Desa Juanga nilai jualnya sudah mahal, dan pada saat itu juga Saksi SUHARI LOHOR mengatakan mempunyai sebidang tanah di Desa Juanga yang ingin dijual dengan ukuran kurang lebih 45 (empat puluh lima) meter kali 25 (dua puluh lima) meter, kemudian Saksi RUSMINTO PAWANE menawarkan kepada Saksi Korban TONNY LAOS Alias TONI, lalu atas perintah Terdakwa, Terdakwa I menemui Saksi NASRI LULE Alias ACIL, dan Saksi NASRI LULE Alias ACIL yang pada saat itu merupakan Sekretaris Desa Juanga membuat surat jual beli berdasarkan keterangan dari Terdakwa I dan ukuran tanah sebagaimana surat jual beli antara Saksi ZUHUDU, S.H. dengan Saksi ANTE IDI yang ditunjukkan Terdakwa I yaitu dengan ukuran 45 (empat puluh lima) meter kali 25 (dua puluh lima) meter, selanjutnya setelah 4 (empat) bulan kesepakatan jual beli dilakukan yaitu bulan Juni tahun 2021, akhirnya surat jual beli dan kwitansi diberikan oleh Terdakwa II kepada Saksi JOASSY EUSEBIO KERMITE Alias SEBI yang merupakan karyawan Saksi Korban TONNY LAOS Alias TONI di Kabupaten Pulau Morotai, serta Terdakwa I dan Terdakwa II ikut menjadi saksi dan menandatangani surat jual beli tanah antara Saksi Korban TONNY LAOS Alias TONI dan Saksi SUHARI LOHOR, padahal sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur pasal sebelumnya bahwa Majelis Hakim menilai Para Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut diduga mengetahui tanah milik Saksi SUHARI LOHOR yang dijual kepada Saksi Korban TONNY LAOS Alias TONI hanyalah berukuran 45 (empat puluh lima) meter kali 15 (lima belas) meter, dan sesuai pengukuran yang dilakukan oleh pegawai Badan Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai yaitu Saksi MUCHLISIN ANDRI WICAKSONO dan Saksi MUHIDIN M. BARAHAM Alias IDIN, diperoleh hasil bahwa tanah milik Saksi SUHARI LOHOR yang dijual kepada Saksi Korban TONNY LAOS Alias TONI senyatanya



ukurannya adalah 46 (empat puluh enam) meter kali 8 (delapan) meter sehingga luasnya 613 (enam ratus tiga belas) meter persegi sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tanah Nomor: 1/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai."

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Tob selanjutnya telah mempertimbangkan bahwa terkait permasalahan dalam perkara *a quo*, saat ini Saksi Korban TONNY LAOS Alias TONI menginginkan agar diberikan luas tanah sesuai kesepakatan jual beli, yaitu dengan ukuran 45 (empat puluh lima) meter kali 25 (dua puluh lima) meter, namun senyatanya berdasarkan pemeriksaan secara langsung terhadap objek tindak pidana serta Surat Keterangan Tanah Nomor: 1/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai, tidak mungkin lagi luas tanah dengan ukuran 45 (empat puluh lima) meter kali 25 (dua puluh lima) meter tersebut diberikan kepada Saksi Korban TONNY LAOS Alias TONI, sebab luasnya sudah berkurang, yaitu pada bagian TIMUR tanah tersebut telah digunakan sebagai JALAN RAYA yang pada dasarnya sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial", sedangkan pada bagian BARAT tanah tersebut adalah PANTAI, sementara Saksi RUSMINTO PAWANE bersama dengan Saksi SUHARI LOHOR mempunyai iktikad baik untuk mengembalikan uang hasil penjualan tanah sebesar Rp135.000.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Korban TONNY LAOS Alias TONI yang saat ini terdapat dalam Rekening Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 5223-01-032418-53-3 atas nama Saksi SUHARI LOHOR dengan saldo tabungan senilai Rp135.100.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan menjadi barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sebaiknya kerugian uang sejumlah Rp135.000.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang dialami Saksi Korban TONNY LAOS Alias TONI atas jual beli tanah dengan Saksi SUHARI LOHOR lebih baik agar dikembalikan saja kepada Saksi Korban TONNY LAOS Alias TONI guna mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat sesuai prinsip pendekatan berbasis *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum tentang tuntutan lamanya pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang diulangi dalam memori bandingnya oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di muka, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan dari Penuntut Umum dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama sesuai dengan fakta-fakta yuridis dengan menghubungkan dengan barang bukti di persidangan oleh karena itu dengan pertimbangan pertimbangan tersebut sepanjang relevan diambil alih secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan sendiri dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penegakan hukum *Retorative justice* merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan menitik beratkan pada pemulihan ke keadaan semula sebelum tindak pidana terjadi dan dihubungkan dengan fakta-fakta peranan Terdakwa I dan Terdakwa II, demikian pula fakta-fakta yuridis di persidangan, bahwa Saksi RUSMINTO PAWANE bersama dengan Saksi SUHARI LOHOR mempunyai iktikad baik untuk mengembalikan uang hasil penjualan tanah sebesar Rp135.000.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Korban TONNY LAOS Alias TONI yang saat ini terdapat dalam Rekening Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 5223-01-032418-53-3 atas nama Saksi SUHARI LOHOR dengan saldo tabungan senilai Rp135.100.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan menjadi barang bukti dalam perkara *a quo*, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun Terdakwa I dan Terdakwa II bersalah dan harus dipidana maka pidana yang dikenakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bukanlah pidana perampasan kemedekaan melainkan dengan menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana, putusan dalam perkara *a quo* telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat memori banding Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan harus ditolak,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan hukum acara pidana, maka putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 02 September 2022 Nomor 33/Pid.B/2022/PN Tob harus



dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan mengenai straffmaat putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding melakukan penahanan dengan jenis penahanan kota terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, maka lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan kota harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal KUHP 378 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Pulau Morotai;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 02 September 2022 Nomor 33/Pid.B/2022/PN.Tob yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I **SOFIAN ETEKE Alias OPAN** dan Terdakwa II **YOHANES KALETUANG Alias YOHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Tahanan Kota dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan sisa hukuman tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II kecuali Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan yang



dapat dihukum atau melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab. Pulau Morotai Nomor: 1/2022, tanggal 17 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 17 Februari 2021 senilai Rp135.000.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. TONNY LAOS kepada Sdr. SUHARI LOHOR;
- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Jual Beli Tanah/Kintal Nomor: 593.3/63/2021 tanggal 17 Februari 2021;
- 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000026359241 atas nama NURDIANA DIAN;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 522301028510539 atas nama SOFIAN ETEKE;
- Surat Keterangan Jual Beli Tanah/Kintal, Nomor: 593.3/451/2016 tanggal 29 Desember 2016 dengan ukuran tanah 45 (empat puluh lima) meter kali 15 (lima belas) meter;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy Note 10 Lite warna hitam;
- 1 (satu) unit SIM card dengan nomor 0821 8779 6094;  
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A52a 5g warna hitam;
- 1 (satu) unit SIM card dengan nomor 0822 4578 7777;  
Dikembalikan kepada Saksi Korban TONNY LAOS Alias TONI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013 0102 8905 2640 dengan nomor PIN yang hanya diketahui oleh pemilik (SUHARI LOHOR);  
Dikembalikan kepada Saksi SUHARI LOHOR;
- 1 (satu) rangkap Buku Rekening Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 5223-01-032418-53-3 atas nama Sdr. SUHARI LOHOR dengan saldo tabungan senilai Rp135.100.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);



Dikembalikan kepada Saksi SUHARI LOHOR, dengan ketentuan saldo yang terdapat didalamnya sejumlah Rp135.000.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) ditransfer atau dikembalikan kepada Saksi Korban TONNY LAOS Alias TONI melalui Penuntut Umum sebagai bentuk pengembalian uang atas jual beli tanah antara Saksi SUHARI LOHOR dengan Saksi Korban TONNY LAOS Alias TONI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Limaribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin tanggal 7 November 2022, terdiri dari **Dr. JONLAR PURBA, S.H., M.H.**, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 36/PID/2022/PT TTE tanggal 29 September 2022 ditetapkan sebagai Hakim Ketua, **DWI PURWADI, S.H., M.H.** dan **H.SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **ABDUL KADWIN, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim Anggota :

Ttd

**DWI PURWADI, S.H., M.H**

Ttd

**H.SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

Ttd

**Dr.JONLAR PURBA, S.H., M.H.**

Panitera pengganti,

Ttd

**ABDUL KADWIN, S.H**

Putusan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara



KEITEL Von EMSTER, S.H.,  
NIP 196202021986031006

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)